

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN GIZI
NASIONAL TERHADAP KORBAN KERACUNAN
DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

SILVANI NURHALIZA, S.H.

24203011007

PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-822/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN GIZI NASIONAL TERHADAP KORBAN KERACUNAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SILVANI NURHALIZA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011007
Telah diujikan pada : Senin, 29 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a5729d43073a



Penguji II

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a4407014c389



Penguji III

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a5459634140f



Yogyakarta, 29 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a574a2109ae0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvani Nurhaliza
NIM : 24203011007
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Juni 2026 M
02 Muharram 1448 H

Saya yang menyatakan,



Silvani Nurhaliza, S.H
NIM. 24203011007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Silvani Nurhaliza, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Silvani Nurhaliza

NIM : 24203011007

Judul : Pertanggungjawaban Hukum Badan Gizi Nasional Terhadap Korban Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Juni 2026 M
18 Dzulhijjah 1447 H
Pembimbing,

Dr. Ocktoerrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

ABSTRAK

Kesehatan gizi merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia, yang diwujudkan oleh pemerintah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibawah pengelolaan Badan Gizi Nasional (BGN). Meskipun bertujuan mulia, namun pelaksanaan program ini menghadapi tantang serius berupa insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di berbagai daerah termasuk di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran publik, trauma kolektif, dan penurunan kepercayaan masyarakat. Problematika utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah kekosongan norma, peraturan yang sudah ada belum secara eksplisit mengatur mekanisme pertanggungjawaban hukum yang berpotensi menimbulkan impunitas dan ketidakpastian hukum bagi korban.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pertanggungjawaban hukum dalam Program MBG, urgensi pembentukan peraturan khusus, serta tinjauan *siyāsah tasyri'iyah* terhadap pembentukan peraturan pertanggungjawaban hukum BGN dalam Program MBG di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui observasi dengan mencari informasi melalui web ataupun berita, wawancara dengan pihak-pihak Petugas Satuan pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta guru-guru sekolah SMAN 1 Yogyakarta, SDN Tamansari I Yogyakarta, SMPN 1 Mlati, dan SDN Tirtoadi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui lima tahap menurut Creswell, yakni pengumpulan, reduksi, klasifikasi, pemetaan, dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kesenjangan dalam mekanisme operasional, mekanisme operasional yang ada saat ini belum efektif dalam menjamin keamanan pangan, sementara instrumen hukum setingkat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Presiden (Perpres) belum cukup kuat untuk memberikan perlindungan hukum serta

memfasilitasi akses keadilan bagi korban keracunan. Berdasarkan perspektif *sociological jurisprudence* dan *siyāsah tasyri'iyah*, pembentukan regulasi khusus setingkat undang-undang mengenai pertanggungjawaban hukum BGN merupakan kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum, meminimalisir risiko, dan menjamin kemaslahatan serta perlindungan jiwa (*Hifz al-nafs*) bagi penerima manfaat. Penelitian ini berkontribusi secara konseptual dan normatif bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan publik yang lebih responsif, berkeadilan, memberikan kepastian hukum dalam tata kelola program pemenuhan gizi nasional, serta perlindungan hukum bagi penerima manfaat program.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN), keracunan, *sociological jurisprudence*, *siyāsah tasyri'iyah*.

ABSTRACT

Nutritional health is the primary foundation of human resource development, realized by the government through the Free Nutritious Meals Program (MBG) under the management of the National Nutrition Agency (BGN). Despite its noble goals, the program's implementation faced serious challenges in the form of mass poisoning incidents affecting hundreds of students in various regions, including Yogyakarta City and Sleman Regency. This situation has given rise to public concern, collective trauma, and a decline in public trust. The main problem examined in this research is the lack of norms; existing regulations do not explicitly regulate legal accountability mechanisms, potentially leading to impunity and legal uncertainty for victims.

*This research aims to analyze the challenges of legal accountability in the MBG Program, the urgency of establishing specific regulations, and the *Siyāsah Tasyri'iyah's* review of the formation of BGN legal accountability regulations within the MBG Program in the Special Region of Yogyakarta. This research is a descriptive-analytical field study with a juridical-empirical approach. Data were collected through observation, searching for information on the web and in the news, interviews with Nutrition Fulfillment Service Unit (SPPG) officers and teachers of SMAN 1 Yogyakarta, SDN Tamansari I Yogyakarta, SMPN 1 Mlati, and SDN Tirtoadi and documentation. Data analysis techniques were conducted through five stages according to Creswell: data collection, reduction, classification, mapping, and analysis.*

*The results of the study indicate that there are gaps in operational mechanisms, the current operational mechanisms are not yet effective in ensuring food safety, while legal instruments such as Standard Operating Procedures (SOP) and Presidential Regulations (Perpres) are insufficient to provide legal protection and facilitate access to justice for food poisoning victims. Based on the perspectives of sociological jurisprudence and *siyāsah tasyri'iyah*, the establishment of*

special regulations at the level of law regarding the legal accountability of BGN is an urgent need to fill the legal vacuum, minimize risks, and guarantee the welfare and protection of life (Ḥifẓ al-nafs) for beneficiaries. This research contributes conceptually and normatively to the government in developing more responsive and equitable public policies, providing legal certainty in the governance of the national nutrition fulfillment program, and legal protection for program beneficiaries.

Keywords: *Nutritious Meal Program (MBG), National Nutrition Agency (BGN), Poisoning, Sociological Jurisprudence, Siyāsah Tasyri'iyah.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*“You get to do things that you're scared of and that's think
when the most growth happens”*

Maudy Ayunda



PERSEMBAHAN

“Alhamdulillah rasa syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan dapat diamalkan serta memberikan kemanfaatan untuk semuanya. Tesis ini juga penulis persembahkan untuk kedua orang tua yakni bapak Zulkifli dan ibu Fitri Nelwati yang senantiasa memberikan support baik jiwa raga dan finansial. Semoga selalu diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan segala urusan dan rezekinya”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penelitian tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 september 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gaīn	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

C. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1	ا	fathah	ditulis	a
2	إ	kasrah	ditulis	i
3	أ	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā Istihṣān
2	fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā Unṣā

3	Kasrah + ya' mati العلواني	ditulis ditulis	$\bar{I}$ <i>Al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wau mati علوم	ditulis ditulis	$\bar{U}$ <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	Ai Gairihim
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>ditulis</i>	<i>a'antum</i>
أُعِدَّتْ	<i>ditulis</i>	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	<i>ditulis</i>	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

الْقُرْآن	<i>ditulis</i>	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	<i>ditulis</i>	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	<i>ditulis</i>	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	<i>ditulis</i>	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

أهل الرأي	<i>ditulis</i>	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	<i>ditulis</i>	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi
unzila fihī al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji dan rasa syukur hanya bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan seluruhnya. Dengan ucapan *Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad*.

Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan tesis yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN GIZI NASIONAL TERHADAP KORBAN KERACUNAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”. Tentu saja dalam penyelesaian tesis ini, tidak terlepas dari dukungan serta do'a dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta yang telah mengembangkan kampus tercinta ini.

2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku dosen penasihat akademik penulis yang telah memberikan arahan dan nasihat.
5. Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku dosen mata kuliah seminar proposal sekaligus dosen pembimbing tesis ini yang telah memberikan masukan, nasihat, pandangan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
6. Para dosen Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang di antaranya Prof. Dr. H Nur, S.Ag., M.Ag., Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI., Dr. Hj. Widyarini, M.M., Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dr. Muhrisun, S.Ag., M.Ag., MSW., Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M., Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., dan

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag., yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis.

7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
8. Kepada ayah Zulkifli dan ibu Fitri Nelwati sosok orang tua yang selalu memberikan motivasi, dukungan, do'a, nasihat dan semangat tiada henti yang saya dapatkan selama proses pembuatan tesis ini hingga selesai.
9. Seluruh para narasumber dalam proses penyelesaian tesis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terima kasih.
10. Teman-teman Magister Holiday yang selalu mendampingi dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.
11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang sama-sama mengerjakan tesis ini, yang saling memberi semangat dan menguatkan satu sama lain.

Semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Maka, penulis meminta saran dan kritik yang membangun, sehingga penulis akan menerimanya dengan senang hati.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan adanya penelitian tesis ini agar bermanfaat bagi pembaca, pendengar dan peneliti semoga dapat membawa kebermanfaatan dalam khazanah ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 17 Juni 2026 M

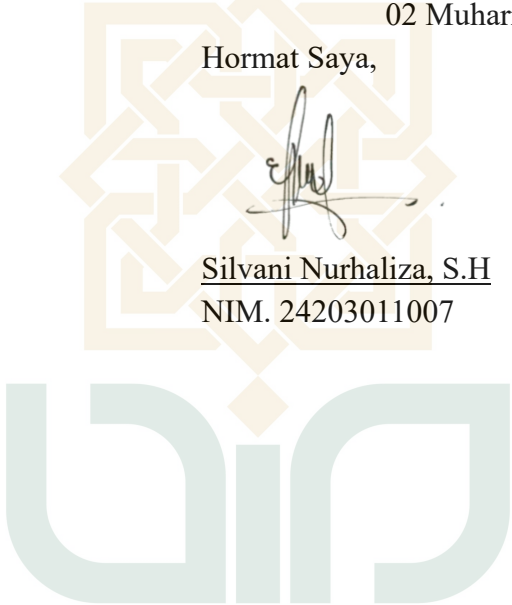
02 Muharram 1448 H

Hormat Saya,



Silvani Nurhaliza, S.H

NIM. 24203011007



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR TABEL	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik	19
1. Teori Sociological Jurisprudence Roscoe Pound .	19
2. Teori <i>Siyāsah Tasyri ‘iyyah</i> Yusuf al-Qaradawi ...	25
F. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Sifat Penelitian	29
3. Pendekatan Penelitian	30

4. Sumber Data	31
5. Teknik Pengumpulan Data.....	33
6. Teknik Analisis Data.....	35
G. Sistematika Pembahasan	36
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM, SOSIOLOGICAL JURISPRUDENCE DAN SIYĀSAH TASYRI‘IYYAH	39
A. Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah	39
1. Pengertian Pertanggungjawaban.....	39
2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak.....	41
3. Bentuk sanksi administrasi	46
B. Teori Sociological Jurisprudence Roscoe Pound ..	47
1. Roscoe Pound	47
2. Teori Sociological Jurisprudence.....	48
3. Konsep Social Engineering	51
C. Teori <i>Siyāсах Tasyri‘iyyah</i> Yusuf al-Qaradhawi....	56
1. Yusuf al-Qaradhawi	56
2. Pengertian <i>Siyāсах Tasyri‘iyyah</i>	58
3. Sumber <i>Siyāсах Tasyri‘iyyah</i>	64
4. Prinsip <i>Siyāсах Tasyri‘iyyah</i>	66
BAB III DARI GIZI KE KERACUNAN: URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN GIZI NASIONAL PADA KORBAN KERACUNAN	78
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	78
1. Kota Yogyakarta	78
2. Kabupaten Sleman.....	81

B. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	86
C. Standar Minimum Ruangan, Peralatan Masak, dan Peralatan Makan Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG).....	90
D. Mekanisme Operasional Program Makan Bergizi Gratis SPPG Wirobrajan dan SPPG Tlogoadi.....	96
E. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Keracunan	107
F. Evaluasi Mekanisme Operasional Setelah Terjadinya Kasus Keracunan.....	114
BAB IV ANALISIS <i>SOSIOLOGICAL JURISPRUDENCE</i> DAN <i>SIYĀSAH TASYRI'ĪYYAH</i> TERHADAP URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN GIZI NASIONAL TERHADAP KORBAN KERACUNAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS	
A. Problematika Pertanggungjawaban Hukum Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Perspektif <i>Sosiological Jurisprudence</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta...	118
B. Urgensi Pembentukan Peraturan Pertanggungjawaban Hukum Badan Gizi Nasional dalam Program Makan Bergizi Gratis.....	127
C. Tinjauan <i>Siyāsaḥ Tasyri'īyyah</i> terhadap Pembentukan Peraturan Pertanggungjawaban Hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	132
BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA.....	145
LAMPIRAN	I

Lampiran 1. Terjemahan Teks Arab.....	I
Lampiran 2. Daftar Wawancara	III
Lampiran 3 Surat izin Penelitian	VI
Lampiran 4. Bukti Wawancara	VII
Lampiran 5 Curriculum Vitae.....	X



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Struktur Organisasi SPPG Wirobrajan Kota Yogyakarta.....	87
Gambar 3. 2. Struktur Organisasi SPPG Tlogoadi Kabupaten Sleman.....	87
Gambar 3. 3. Mekanisme Penyiapan dan Penyaluran MBG di SPPG	104

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Standar Minimum Ruang SPPG	90
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan gizi merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Indonesia mengalami tantangan besar dalam hal gizi, seperti stunting, wasting, dan malnutrisi yang dialami oleh beberapa anak di beberapa wilayah terutama di kalangan masyarakat miskin dan rentan. Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), tingkat prevalensi stunting secara nasional memperlihatkan adanya penurunan dari 21,5% pada tahun 2023 menjadi 19,8% pada tahun 2024. Meskipun demikian, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting nasional hingga 14,2% pada tahun 2029. Target ini dinilai cukup menantang mengingat masih terdapat enam provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak meliputi Jawa Barat sebanyak 638.000 balita, Jawa Tengah sebanyak 485.893 balita, Jawa Timur sebanyak 430.780 balita, Sumatera Utara sebanyak 316.456 balita, Nusa Tenggara Timur sebanyak 214.143 balita, dan Banten sebanyak 209.600 balita.¹

¹ Aji Muhawarman, "SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%," Kemenkes, <https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198>, diakses pada tanggal 25 September 2025.

Mengatasi permasalahan stunting tersebut, pemerintah Indonesia membuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Program ini diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Program Makan Bergizi Gratis pertama kali diluncurkan dalam kampanye pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden periode (2024-2029) yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam kampanyenya mereka membentuk suatu program yaitu menyediakan Makan Bergizi Gratis bagi pelajar di Indonesia, dalam visi misi mereka yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.²

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024, “Badan Gizi Nasional (BGN) didefinisikan sebagai lembaga pemerintahan yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia dengan tugas utama melaksanakan pemenuhan gizi nasional”.³ Kebijakan Makan Bergizi Gratis ini juga menjadi bentuk

²Afifah Andin et al., “Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis,” *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 3, no. 1 (2025): 373.

³Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional.

konkret pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara khusus hal ini tercantum dalam Pasal 28 B Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴ Namun dinamika yang terjadi saat ini terlaksananya Program Makan Bergizi Gratis beserta dengan unsur kesehatan yang perlu dikhawatirkan.

Program Makan Bergizi Gratis ini sudah berjalan terhitung sejak 6 Januari 2025 dengan sasaran awal 600 ribu penerima manfaat di 26 provinsi yang meliputi siswa sekolah dasar hingga menengah, serta ibu hamil dan menyusui.⁵ Namun dalam beberapa bulan terakhir pelaksanaan Makan Bergizi Gratis mendapat sorotan tajam setelah muncul laporan-laporan keracunan massal di berbagai sekolah. Keracunan makanan akibat Makan Bergizi Gratis telah berdampak pada ribuan siswa, menyebabkan gejala seperti mual, pusing, diare bahkan ada yang memerlukan perawatan intensif. Insiden ini tentu

⁴Laurensius Arliman S, “Perlindungan Hak Anak Di Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan Di Indonesia,” *Lex Jurnalica* 15, no. 1 (2018): 32.

⁵Amril and Hasan Sazali, “Formulasi Regulasi Dan Kebijakan Komunikasi Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan: Studi Pada Program Makan Bergizi Gratis,” *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 6, no. 3 (2025): 1671.

tidak hanya menimbulkan kekhawatiran publik, tetapi juga menjadi sorotan serius bagi pemerintah dan pihak terkait. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak hidup dan kesehatan warganya termasuk anak. Maka dari itu muncul dimensi hukum yang perlu dijawab, apabila terjadi kerugian seperti keracunan massal akibat penyelenggara Makan Bergizi Gratis, siapa yang akan bertanggung jawab secara hukum? Kekurangtegasan pada titik-titik ini memperbesar peluang impunitas dan kesulitan pada penegakan hukum.

Pada dasarnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, khususnya Pasal 7 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan serta mengembangkan upaya kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat⁶ Oleh karena itu sudah semestinya perihal Program Makan Bergizi Gratis ini diatur sedemikian rinci dalam perundang-undangan agar terdapat kepastian hukum jika suatu saat nanti terdapat ketidaksesuaian.

⁶Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Kasus keracunan massal yang diakibatkan oleh Program Makan Bergizi Gratis mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah jika keselamatan penerima manfaat tidak terjamin. Dampak psikologis pada orang tua, anak, trauma kolektif, dan penurunan partisipasi dalam program dapat mengurangi efektivitas terhadap program jangka panjang.

Jika ditinjau dalam ranah pemerintah Program Makan Bergizi Gratis ini tentunya menjadi kapasitas pemerintah baik pusat maupun daerah agar menyusun program gizi khususnya yang diperuntukkan sesuai dengan tingkatan peserta didik yang akan di realisasikan, anak usia dibawah lima tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Dinamika selanjutnya dalam Program Makan Bergizi Gratis yaitu masih belum efektif dan efisiennya terhadap pembagian dan pemerataan dalam merealisasikan program, bahkan diluar prediksi yang diangankan, yaitu terjadi keracunan di berbagai daerah yang membuat program ini menjadi program yang tidak diinginkan oleh masyarakat luas.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dalam gambaran umum yang penulis dapatkan dalam penelitian yaitu terdapat keracunan yang terjadi di daerah Kota Yogyakarta Kecamatan Wirobrajan di Desa Pakuncen, ada 426 siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta yang

mengalami keracunan Program MBG pada tanggal 15 Oktober 2025.⁷ Hal serupa juga terjadi di daerah Kabupaten Sleman Kecamatan Mlati pada Rabu tanggal 13 Agustus 2025 terdapat 4 sekolah yang terdampak yaitu SMP Muhammadiyah 1 Mlati yang terletak di Desa Sendangadi dan 3 sekolah lainnya terletak di Desa Tlogoadi yaitu, SMP Muhammadiyah 3 Mlati, SMP Negeri 3 Mlati, dan SMP Pamungkas Mlati dengan total siswa keracunan 212 siswa. Dari total korban, sebanyak 113 siswa mendapatkan penanganan medis di puskesmas, 19 siswa menjalani perawatan inap di RSUD Sleman, 3 siswa dirawat di RSA UGM. Sementara itu, siswa lainnya hanya mengalami gejala ringan.⁸

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis belum secara tegas mengatur mekanisme pertanggungjawaban hukum maupun ketentuan sanksi yang dapat dikenakan kepada penyedia makanan apabila terjadi pelanggaran atau kerugian dalam pelaksanaan program baik dalam bentuk sanksi

⁷Humas Pemda DIY, <https://jogjaprovo.go.id/berita/detail-berita/keracunan-mbg-sma-teladan-sppg-wajib-lakukan-laporan-rutin-dan-sertifikasi>, diakses pada tanggal 02 Februari 2026

⁸Maya Herawati, “Keracunan Massal MBG Di Sleman Jadi KLB, Ini Kata Dinkes DIY,” *Harian Jogja*, n.d., <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/08/29/510/1226169/keracunan-massal-mbg-di-sleman-jadi-klb-ini-kata-dinkes-diy>, diakses pada tanggal 29 September 2025.

administratif, perdata maupun pidana serta belum adanya mekanisme ganti rugi. Kekosongan regulasi tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang menjadi korban kasus keracunan. Insiden keracunan massal yang terjadi di daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memperlihatkan belum efektif dan efisiennya regulasi dan tata kelola dalam Program Makan Bergizi Gratis ini menjadi alasan perlu adanya suatu aturan yang benar-benar khusus atau aturan yang mempertegas penanganan kasus jika terjadi permasalahan dengan pembentukan regulasi khusus pertanggungjawaban hukum berupa Undang-undang terkait siapa yang akan bertanggungjawab penuh jika terjadi permasalahan dan yang menjadi dasar pelaksanaan serta terdapat kepastian hukum dalam melaksanakan program tersebut.

Menyikapi kekosongan regulasi ini, kajian ini berpandangan bahwa perlu adanya konstruksi hukum yang inovatif dan adaptif sebagaimana hukum seharusnya dibentuk serta menjadi ide atau terobosan baru agar dibentuknya sebuah regulasi berdasarkan konteks dan dinamika sosial guna menjamin keadilan bagi korban. Studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkuat perlunya konstruksi pertanggungjawaban yang adaptif dan mempertimbangkan konteks daerah,

sehingga penyelesaian kasus tidak hanya berbasis sentralistik (pusat) tetapi juga efektif di tingkat lokal. Argumentasi ini mendukung perlunya sebuah kerangka hukum baru yang secara tegas menjelaskan mekanisme pertanggungjawaban hukum oleh Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab utama program demi kepentingan publik dan penegakan prinsip keadilan.⁹

Hasil penelitian-penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa penelitian mengenai tanggung jawab terhadap kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis menitikberatkan penelitian pada perspektif perundang-undangan dengan metode normatif, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Amy Shientiarizki, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, dan Ahmad Heru Romadhon mereka menyoroti persoalan tanggungjawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁰

⁹Muhammad Nur et al., “From Text to Context: The Role of Kyai in Shaping Modern Islamic Inheritance Law,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): 32–44.

¹⁰Amy Shientiarizki, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, and Ahmad Heru Romadhon, “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Makan Bergizi Gratis Atas Ketidaksesuaian Standar Gizi Makanan Yang Diterima,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 5213.

Namun, belum ada penelitian yang secara khusus membahas terkait seberapa penting dan *urgent* nya sebuah regulasi pertanggungjawaban ini untuk segera diadakan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya keracunan dimasa yang akan datang, dengan melihat langsung fenomena kasus keracunan dilapangan menggunakan metode kualitatif yang di spesifikkan di Daerah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Kondisi ini menunjukkan adanya *gap* penting yang membutuhkan kajian ilmiah lebih mendalam, terutama terkait urgensi pembentukan regulasi khusus yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Analisis dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan normatif dalam rangka penguatan perlindungan hukum bagi anak sebagai penerima manfaat program. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini relevan baik secara akademis maupun praktis dalam mendukung implementasi kebijakan publik yang berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang selanjutnya akan dibahas dan dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Problematika Pertanggungjawaban Hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana Urgensi Pembentukan Peraturan Pertanggungjawaban Hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis?
3. Bagaimana Tinjauan *Siyāṣah Tasyri'iyah* tentang Pertanggungjawaban Hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Problematika Pertanggungjawaban Hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk Mengetahui Urgensi Pembentukan Peraturan Pertanggungjawaban Hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis.
- c. Untuk Mengetahui Tinjauan *Siyāṣah Tasyri'iyah* tentang Pertanggungjawaban Hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan bidang kajian hukum tata negara, khususnya terkait urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban hukum dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Kajian ini memperkaya literatur tentang kebijakan publik, regulasi dan perlindungan hak masyarakat terutama anak-anak, sekaligus rujukan akademik mengaitkan teori *Siyāṣah Tasyri'iyah* serta nilai konstitusi dengan kebutuhan nyata masyarakat.

b. Secara Praktis

Penelitian ini memberi gambaran terkait persoalan hukum dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis khususnya aspek pertanggungjawaban hukum, serta masukan penting bagi pemerintah pusat, daerah dan Badan Gizi Nasional dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang berkeadilan. Penelitian ini juga membantu beberapa pihak terkait seperti

sekolah, penyedia jasa katering, serta lembaga pengawas untuk memahami posisi dan tanggung jawab hukum mereka jika terjadi persoalan seperti keracunan massal dengan adanya kejelasan regulasi dan pembagian kewenangan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berfungsi bagi peneliti sebagai alat pembanding untuk pekerjaan penelitian yang sedang berlangsung atau yang direncanakan. Dengan merujuk pada penelitian sebelumnya, peneliti dapat melihat kekuatan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitian mereka. Selain itu, terdapat perbedaan signifikan dalam penelitian sebelumnya yang membedakan satu penelitian dengan penelitian lainnya. Untuk menemukan dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat penting dengan hasil penelitian sebelumnya tentang Program Makan Bergizi Gratis, maka peneliti harus mempertimbangkan dengan seksama hasil penelitian sebelumnya yang diantaranya adalah:

Pertama, artikel karya Emirza Nur Wicaksono yang berjudul “*State Accountability For Food Poisoning in The Implementation of Free Nutritious Food Programs: A Legal Perspective.*” Menganalisis tentang pertanggungjawaban negara dalam menangani kasus

keracunan makanan pada implementasi Program MBG ditinjau dari perspektif hukum. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap regulasi legislasi nasional serta instrumen hukum internasional yang relevan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis konseptual dan yuridis legislatif yang tujuannya menganalisis tanggung jawab hukum negara terkait insiden keracunan makanan yang terjadi selama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hukum normatif untuk menganalisis secara kritis norma-norma hukum positif yang berlaku dan menilai relevansi serta kecukupannya sebagai dasar akuntabilitas negara. Yuridis konseptual digunakan untuk dan menilai relevansi serta kecukupannya sebagai dasar akuntabilitas negara dan tanggungjawab hukum negara dalam kerangka pelayanan publik berbasis hak manusia, khususnya hak atas makanan yang aman dan kesehatan dibawah rezim hukum nasional dan internasional.¹¹

Kedua, artikel karya Arlando dan Ferdy Febrian yang berjudul “Pertanggungjawaban Produsen atas Keracunan MBG yang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Jurnal ini berisi tentang pertanggungjawaban

¹¹Emirza Nur Wicaksono, “State Accountability for Food Poisoning in the Implementation of Free Nutritious Food Programs: A Legal Perspective,” *International Seminar 7* (2025): 129.

penyedia catering dalam Program MBG yang berkedudukan sebagai pelaku usaha terhadap peserta didik yang dikualifikasikan sebagai konsumen berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹²

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan fokus analisis terhadap norma hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produsen catering dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan penerapan prinsip ini, konsumen tidak diharuskan untuk membuktikan unsur kesalahan yang dilakukan.

Ketiga, artikel karya Arif Susanto dan I Nyoman Suyatna yang berjudul “Implikasi Hukum Kesehatan terhadap Kasus Keracunan Makanan dalam Program

¹²Arlando and Ferdy Febrian, “Pertanggungjawaban Produsen Atas Keracunan MBG Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 2 (2026): 39.

Makan Bergizi Gratis”. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum di bidang kesehatan terkait kasus keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis. (MBG). Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis, normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam kasus ini bersifat multidimensi, yang mencakup tiga aspek, yaitu aspek administratif, pidana, dan perdata. Negara memiliki kewajiban konstitusional dan internasional untuk menjamin hak masyarakat atas makanan yang aman dan sehat.¹³

Keempat, artikel karya Ontran Sumantri Riyanto dan Mei Rianita Elfrida Sinaga yang berjudul “Penegakan Hak Anak atas Makanan Aman dan Sehat: Studi Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau dari Tanggung Jawab Negara”. Menganalisis tentang penegakan hak anak atas makanan yang aman dan sehat dalam Program MBG serta kaitannya dengan tanggung jawab negara. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami mekanisme penegakan hak anak atas makanan

¹³ Arif Susanto and I Nyoman Suyatna, “Implikasi Hukum Kesehatan Terhadap Kasus Keracunan Makanan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Di Indonesia,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025): 1.

yang aman dan sehat dalam Program MBG. Data primer dilakukan melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan.¹⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi hukum Indonesia telah menyediakan landasan hukum normatif yang kuat bagi hak anak. Namun, implementasinya regulasi tersebut masih menghadapi tantangan yang sangat signifikan dalam tiga aspek utama, yaitu pengawasan, alokasi sumber daya, dan kapasitas teknis. Ketiga aspek tersebut merupakan faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya kasus keracunan. Temuan dalam penelitian ini juga mendapatkan bahwa pertanggungjawaban negara dapat dilakukan melalui jalur administratif, perdata, dan pidana. Tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal akibat kompleksitas birokrasi, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan terbatasnya akses keadilan bagi korban.

Kelima, artikel karya Amy Shientiarizki, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, dan Ahmad Heru Romadhon yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Peserta Program Makan Bergizi Gratis atas Ketidaksesuaian Standar Gizi

¹⁴Ontran Sumantri Riyanto and Mei Rianita Elfrida Sinaga, “Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara.,” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2025): 1.

Makanan yang di Terima”. Menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum bagi peserta Program MBG serta menelaah konstruksi pertanggungjawaban hukum penyelenggara program ditinjau dari tiga perspektif hukum, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.¹⁵

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dianalisis meliputi Peraturan Presiden tentang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta perundang-undangan di bidang Perlindungan Konsumen. Seluruh bahan hukum tersebut dikaji dan dianalisis secara sistematis.

Hasil penelitian menemukan tiga poin penting. pertama, perlindungan hukum bagi peserta MBG secara normatif telah tersedia melalui instrumen hukum administrasi, perdata, dan pidana. Namun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut belum disusun dalam suatu

¹⁵Amy Shientiarizki, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, and Ahmad Heru Romadhon, “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Makan Bergizi Gratis Atas Ketidaksesuaian Standar Gizi Makanan Yang Diterima,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 5213.

sistem pertanggungjawaban yang terintegrasi dan komprehensif. Kedua, dalam pengaturan akuntabilitas berlapis masih menyisakan kekosongan dan ketidakjelasan norma yang berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam penentuan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran terhadap standar keamanan dan mutu gizi. Ketiga, penelitian ini menawarkan suatu model pertanggungjawaban berlapis yang bersifat integratif sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum dalam penyelenggaraan program pemenuhan gizi nasional. Model tersebut terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan administratif yang berfungsi preventif, lapisan perdata yang berfungsi korektif melalui ganti rugi, serta lapisan pidana yang berfungsi represif terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi peserta program.

Dari berbagai penelitian yang ditelaah tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat kajian secara khusus yang membahas aspek pertanggungjawaban hukum dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, terutama yang berfokus pada urgensi pembentukan regulasi khusus mengenai pertanggungjawaban hukum dalam program tersebut. Sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan (*research gap*) dengan menawarkan analisis mendalam mengenai urgensi

pembentukan regulasi pertanggungjawaban hukum guna memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, serta mendukung penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang lebih akuntabel.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Sociological Jurisprudence Roscoe Pound

Teori *Sociological Jurisprudence* merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum perlu dipahami dalam kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Roscoe Pound yang berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai seperangkat norma tertulis, melainkan juga sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi untuk mengatur dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial agar dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat.¹⁶

Menurut Roscoe Pound, hukum memiliki fungsi sebagai *law as a tool of social engineering*, yaitu hukum dipergunakan sebagai alat untuk merencanakan

¹⁶Roscoe Pound, *Jurisprudence*, Vol. III (St. Paul: West Publishing Co, 1959), hlm 21.

atau mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi masyarakat yang lebih tertib dan adil.¹⁷ Konsep ini menekankan bahwa pembentukan dan penerapan hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hukum yang tidak memperhatikan kondisi sosial masyarakat berpotensi tidak efektif dalam pelaksanaannya, karena norma hukum tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang diatur.

Dalam kerangka *Sociological Jurisprudence*, hukum juga memiliki fungsi untuk melindungi dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Roscoe Pound mengklasifikasikan kepentingan tersebut ke dalam tiga kategori, yaitu kepentingan individu (*individual interests*), kepentingan publik (*public interests*), dan kepentingan sosial (*social interests*).¹⁸ Kepentingan individu berkaitan dengan perlindungan hak-hak pribadi masyarakat, seperti hak atas kesehatan dan keselamatan. Kepentingan publik berkaitan dengan fungsi negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kebijakan publik. Sementara itu,

¹⁷Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), hlm. 47.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 34.

kepentingan sosial berkaitan dengan terciptanya keteraturan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, hukum berperan untuk menjaga keseimbangan antara ketiga kepentingan tersebut agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis.

Dalam konteks penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis, teori *Sociological Jurisprudence* menjadi relevan karena program tersebut merupakan kebijakan publik yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik sehingga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat potensi risiko, seperti kemungkinan terjadinya keracunan makanan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sebagai penerima manfaat program. Kondisi tersebut menunjukkan adanya fenomena sosial yang perlu mendapatkan perhatian dari aspek hukum khususnya terkait dengan perlindungan masyarakat serta pertanggungjawaban pihak penyelenggara program.

Berdasarkan perspektif *Sociological Jurisprudence*, apabila dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik muncul permasalahan sosial yang berpotensi merugikan masyarakat, maka hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan serta menciptakan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Dalam hal ini hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kondisi sosial yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

Sejalan dengan pendekatan tersebut, penelitian ini akan di analisis didasarkan pada prinsip *Sociological Jurisprudence*. Mekanisme analisis tersebut dimulai dengan identifikasi problematika berdasarkan fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat, yaitu adanya potensi atau kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Tahap ini penting karena teori *Sociological Jurisprudence* menekankan bahwa

hukum harus berangkat dari realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Tahap selanjutnya adalah analisis problematika terhadap berbagai kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program, baik kepentingan individu, kepentingan publik, maupun kepentingan sosial. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apa saja problematika yang menyinggung tiga kepentingan tersebut dan bagaimana hukum dapat menyeimbangkan kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat program dengan kepentingan pemerintah atau program pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini dapat melihat secara lebih komprehensif mengenai posisi hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Selanjutnya, penelitian ini melakukan evaluasi terhadap kecukupan pengaturan hukum yang berlaku untuk mengetahui apakah peraturan yang ada telah memberikan pengaturan yang memadai mengenai pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Apabila ditemukan adanya kekosongan atau kelemahan pengaturan hukum, maka hal tersebut menunjukkan bahwa

hukum belum sepenuhnya mampu merespons kebutuhan sosial yang berkembang di masyarakat.

Tahap terakhir dalam mekanisme analisis adalah perumusan kebutuhan pembentukan atau penguatan peraturan mengenai pertanggungjawaban hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis. Dalam perspektif *Sociological Jurisprudence*, pembentukan hukum harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat serta bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum yang berlaku akan tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat sebagai dasar dalam merumuskan kebutuhan pembentukan peraturan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa teori *Sociological Jurisprudence* memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk menghubungkan antara norma hukum dengan realitas sosial yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Melalui teori ini, penelitian dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai urgensi pembentukan peraturan mengenai pertanggungjawaban hukum Badan Gizi Nasional

terhadap korban keracunan dalam program tersebut, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

2. Teori *Siyāsah Tasyri‘iyyah* Yusuf al-Qaradawi

Siyāsah Tasyri‘iyyah merupakan bagian dari bidang *fiqh Siyāsah dustūriyyah* yang berfungsi sebagai penetapan hukum yang sesuai dengan syariat.¹⁹ *Siyāsah Tasyri‘iyyah* merupakan konsep dalam Islam yang mengacu pada penerapan hukum Islam (*syarī‘ah*) dalam urusan pemerintahan dan legislatif. *Siyāsah Tasyri‘iyyah* terbagi menjadi dua kata yakni “*Siyāsah*” dan “*Tasyri‘iyyah*” dimana “*Siyāsah*” memiliki arti “kebijakan” sedangkan “*Tasyri‘iyyah*” yang berasal dari kata “*Tashrī‘ah*” yang artinya “hukum atau perundang-undangan” dalam Islam. Secara harfiah makna dari *Siyāsah Tasyri‘iyyah* adalah merujuk pada kebijakan atau tata kelola yang didasarkan pada hukum Islam.

Teori *Siyāsah Tasyri‘iyyah* dalam pemikiran Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan atau peraturan sepanjang kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat

¹⁹J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 40.

(*masalah*) serta mencegah terjadinya kerugian atau kemudharatan (*mafsadah*). Dalam pandangannya, kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta sejalan dengan nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.²⁰

Menurut Yusuf al-Qaradawi, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui pembentukan kebijakan yang dapat menjamin kesejahteraan, keamanan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.²¹

Dalam konteks penelitian mengenai Pertanggungjawaban Hukum Badan Gizi Nasional terhadap Korban Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis, teori tersebut memiliki relevansi yang kuat. Program ini merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi

²⁰Yusuf Al-Qaradawi, *Min Fiqh Al-Dawlah Fi Al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997), hlm. 115.

²¹Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Awlawiyyat* (Kairo: Al-Maktab al-Islami, 1999), hlm. 52.

masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah dan pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan publik yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam *Siyāṣah Tasyri'iyah* karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Namun demikian, apabila dalam pelaksanaan program tersebut terjadi keracunan makanan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Dalam perspektif *Siyāṣah Tasyri'iyah* menurut Yusuf al-Qaradawi, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan secara aman serta memberikan perlindungan kepada masyarakat apabila terjadi kerugian.

Dengan demikian, penelitian mengenai urgensi pembentukan peraturan tentang pertanggungjawaban hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis dapat dianalisis melalui teori *Siyāṣah Tasyri'iyah* karena teori ini menekankan pentingnya kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat serta perlindungan terhadap hak-hak

masyarakat. Dalam hal ini, pembentukan peraturan mengenai pertanggungjawaban hukum Badan Gizi Nasional terhadap korban keracunan makanan merupakan bentuk implementasi dari prinsip hukum Islam khususnya dalam teori *Siyāṣah Tasyri'iyah*, yaitu memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya memberikan manfaat namun juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Dengan mengintegrasikan kedua teori tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkritisi kelemahan normatif dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2024, tetapi juga menawarkan konstruksi hukum yang adaptif dan berkeadilan bagi masyarakat khususnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*), karena menggali informasi dari pihak-pihak petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wirobrajan Kota Yogyakarta dan SPPG Tlogoadi Kabupaten Sleman serta guru-guru dari sekolah SMAN 1 Yogyakarta, SDN Tamansari I Yogyakarta, SMPN 1 Mlati, dan SDN Tirtoadi sebagai pihak penerima manfaat untuk

mendapatkan informasi yang akurat.²² Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pembahasan analisis mendalam terhadap urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan terkait pertanggungjawaban hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti.²⁴ Penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu mendeskripsikan berbagai fakta dan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis terhadap fakta-fakta tersebut. Maksudnya menguraikan fenomena berdasarkan teori dan pisau analisis, menerapkan cara-cara penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk deskripsi.²⁵

²²Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 5.

²³John W Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Cet. Ke-5 (California: SAGE Publication, Inc, 2018), hlm. 57-58.

²⁴Faisar Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 6.

²⁵Ratna Nyoman Kutha, *Penelitian Sastra: Teori, Metode, Dan Teknik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 49.

Deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang realitas hukum yang berkembang dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, sedangkan analisisnya digunakan untuk menguraikan hubungan antara norma hukum, teori *Sociological jurisprudence*, dan konsep *Siyāsah Tasyri‘iyyah* terhadap urgensi pembentukan peraturan khusus yang mengatur pertanggungjawaban hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris, yakni sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan atau dimasyarakat dengan mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.²⁶

Pendekatan empiris dalam penelitian berfokus pada seberapa butuh atau seberapa pentingnya dibuat peraturan perundang-undangan hukum pertanggungjawaban terkait kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Dalam pendekatan ini memungkinkan peneliti mengamati secara langsung

²⁶Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 27–28.

apa yang terjadi dilapangan yang menyebabkan pentingnya peraturan tersebut dibuat.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari tiga sumber yaitu: sumber data pertama, data primer menggunakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama atau informan pertama tanpa melalui perantara pihak ketiga.²⁷ Data primer dalam penelitian ini yaitu, pertama observasi, peneliti melakukan pra riset atau pengamatan melalui web ataupun berita terkait daerah yang pernah mengalami insiden keracunan dan dari pengamatan yang peneliti lakukan terdapat beberapa wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pernah mengalami keracunan, yaitu daerah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul. Namun, peneliti akan mengambil dua daerah saja yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Gunungkidul tidak peneliti ambil sebagai lokasi penelitian dikarenakan jarak lokasi yang terlalu jauh dan terhalang oleh izin yang sangat rumit. Kedua, wawancara langsung dengan pihak-pihak petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

²⁷Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1 (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 21.

Wirobrajan Kota Yogyakarta dan SPPG Tlogoadi Kabupaten Sleman serta guru-guru dari sekolah SMAN 1 Yogyakarta, SDN Tamansari I Yogyakarta, SMPN 1 Mlati, dan SDN Tirtoadi selaku penerima manfaat. Ketiga, Dokumentasi dengan para narasumber.

Sumber data kedua, yaitu data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap dan penguat terhadap temuan data primer yang diperoleh melalui penelusuran dokumen, artikel, berita, buku-buku, laporan hasil penelitian, serta sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data ketiga, data tersier merupakan referensi tambahan yang berfungsi mengoptimalkan dan mendukung validitas dari data primer maupun data sekunder.²⁸ Data ini diperoleh dari sumber eksternal yang tidak terkait secara langsung dengan objek penelitian, namun memiliki relevansi substansial seperti kamus, ensiklopedia, serta literatur pendukung lainnya.

²⁸Undari Sulung and Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier,” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 113.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan di dua tempat atau dua wilayah yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pertama Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta. Kedua, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Peneliti melakukan observasi di dua wilayah tersebut dengan mencari info terkait keracunan Program MBG melalui web ataupun berita, keracunan terjadi di sekolah SMAN 1 Kota Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober 2025 dengan jumlah siswa yang keracunan sebanyak 426 siswa. Kemudian sekolah SMP Muhammadiyah 1 Mlati, SMP Muhammadiyah 3 Mlati, dan SMP Pamungkas Mlati dengan total siswa keracunan sebanyak 212 siswa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode interaksi dan komunikasi secara langsung antara peneliti dengan informan guna mendalami substansi penelitian.²⁹ Dalam konteks ini, wawancara

²⁹Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 46.

dilakukan dengan pihak-pihak petugas SPPG Wirobrajan Kota Yogyakarta dan SPPG Tlogoadi Kabupaten Sleman serta guru-guru dari sekolah SMAN 1 Yogyakarta, SDN Tamansari I Yogyakarta, SMPN 1 Mlati, dan SDN Tirtoadi untuk mendapatkan informasi terkait seberapa pentingnya dibuat peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban hukum mengenai keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data-data dan informasi yang telah tersedia, artinya mengumpulkan informasi lapangan dalam bentuk arsip foto dan sebagainya.³⁰ Hasil dokumentasi dalam penelitian ini berupa arsip foto hasil wawancara dengan pihak-pihak petugas SPPG Wirobrajan Kota Yogyakarta dan SPPG Tlogoadi Kabupaten Sleman serta guru-guru dari sekolah SMAN 1 Yogyakarta, SDN Tamansari I Yogyakarta, SMPN 1 Mlati, dan SDN Tirtoadi lapangan selama penelitian.

³⁰A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2024), hlm. 51.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengadopsi teknik analisis kualitatif lima tahap yang dikembangkan oleh Creswell.³¹ Tahap pertama, yaitu pengumpulan data (*data collecting*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta memetakan data berdasarkan berbagai aspek penelitian. Proses ini menjadi landasan dasar dalam pembentukan teori secara bertahap dan membangun alur analisis yang menyatu, dengan seluruh data yang dikumpulkan berdasarkan masalah penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahap kedua, reduksi data (*data reduction*) yang berfungsi sebagai menyederhanakan data melalui proses tabulasi dan pengkategorian berdasarkan kesamaan makna, dilakukan dengan cara memilih, menyederhanakan, dan memusatkan perhatian pada data-data yang didapat di lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan lemahnya regulasi pertanggungjawaban hukum ketika terjadi kasus keracunan massal.

Tahap ketiga, penyajian data (*data display*) yang berfungsi untuk menguji validitas data,

³¹John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, hlm. 257.

mengidentifikasi hubungan, serta menilai kebutuhan transformasi data sebelum dilakukan analisis tingkat lanjut dan menyarankan bentuk serta jenis model yang sesuai dengan tujuan agar mudah dipahami. Tahap keempat, interpretasi data (*data interpretation*) teknik analisis ini digunakan dengan tujuan memberikan penafsiran atau makna dari hasil penelitian dengan menginterpretasikan sebagai proses meninjau data hingga sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis.

Tahap kelima, tahapan terakhir adalah kesimpulan (*data conclusion*) bertujuan untuk memastikan makna data, memilah data, serta menjamin kualitas hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti merangkum pola atau tema utama, menampilkan temuan, mengelompokkan variabel, dan menjelaskan hasil secara spesifik hingga dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas, sehingga diperoleh kesimpulan yang merangkum informasi penting dari seluruh proses penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan penulisan yang disajikan secara terstruktur, mulai dari bagian awal, isi, hingga penutup untuk menunjukkan alur

penyusunan tesis. Dalam hal ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab pertama pendahuluan yang berisi dari latar belakang, rumusan masalah yang hendak dibahas, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan teori apa saja yang digunakan oleh penulis. Pada pembahasan teori, penulis menggunakan teori *Sociological Jurisprudence* dan teori kedua penulis menggunakan teori *Siyāsah Tasyri‘iyyah* secara menyeluruh, mulai dari etimologi *siyāsah* dan *tasyri‘iyyah*.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum tempat penelitian, SPPG di Daerah Istimewa Yogyakarta, standar minimum ruangan, peralatan masak, dan peralatan makan SPPG, mekanisme operasional Program MBG di SPPG Wirobrajan dan SPPG Tlogoadi, faktor-faktor penyebab terjadinya keracunan, dan evaluasi mekanisme setelah terjadi keracunan. Serta penyajian data berupa fakta-fakta lapangan mengenai pelaksanaan atau mekanisme dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Bab keempat menganalisis problematika yang muncul sehingga pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban hukum terhadap korban keracunan dalam Program Makan

Bergizi Gratis (MBG), Urgensi Pertanggungjawaban Hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis, Selanjutnya tinjauan *Siyāṣah Tasyri'iyah* mengenai Pertanggungjawaban Hukum dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Bab kelima penutup berisi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan menunjukkan intisari dari hasil penelitian yang diteliti. Sementara saran atas penelitian ini akan memberikan rekomendasi konstruktif yang membangun secara teoritis maupun praktis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan di lapangan masih ditemukan berbagai problematika yang menjadi persoalan sehingga dibutuhkan sebuah peraturan. Problematika utama yaitu munculnya kasus keracunan makanan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Kemudian disusul problematika lainnya yaitu, seperti kurangnya pengawasan terhadap kualitas pangan, adanya kesenjangan dalam mekanisme operasional atau tata kelola pendistribusian, kurangnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), peraturan yang ada yaitu berupa SOP dan Peraturan Presiden (Perpres) belum maksimal atau belum efektif memberikan perlindungan terhadap para penerima manfaat, belum adanya peraturan yang secara tegas mengatur subjek yang bertanggungjawab jika terjadi keracunan, serta belum adanya mekanisme ganti rugi.
2. Fenomena keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperlihatkan bahwa hukum belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Seharusnya hukum harus

mampu hadir untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, melihat kekosongan norma mengenai mekanisme pertanggungjawaban hukum menyebabkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menimbulkan tumpang tindih tanggungjawab. Dengan demikian, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang secara jelas mengatur bentuk pertanggungjawaban hukum mulai dari subjek hukum yang bertanggungjawab serta bentuk sanksinya baik itu berupa administratif, perdata, maupun pidana dalam penyelenggaraan Program MBG guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif kepada masyarakat serta sebagai bentuk implementasi prinsip keadilan, perlindungan hak masyarakat, serta upaya preventif agar kasus serupa tidak terus berulang di masa yang akan datang.

3. Berdasarkan tinjauan *Siyāṣah Tasyri'iyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat serta mencegah terjadinya kemudharatan (*mafsadah*). Program MBG merupakan bentuk kebijakan yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan karena bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, Munculnya keracunan makanan diberbagai sekolah di Daerah

Istimewa Yogyakarta yang membahayakan keselamatan penerima manfaat, maka negara melalui Badan Gizi Nasional memiliki tanggungjawab perlindungan dan kepastian hukum terhadap penerima manfaat.

B. Saran

Berdasarkan temuan di atas, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah: Melakukan pembentukan regulasi khusus yang komprehensif, mengingat adanya kekosongan norma mengenai mekanisme pertanggungjawaban hukum, BGN bersama Pemerintah Pusat perlu segera merumuskan regulasi setingkat Undang-undang yang secara eksplisit mengatur bentuk pertanggungjawaban hukum baik berupa administratif, perdata, maupun pidana jika terjadi kasus keracunan makanan.
2. Kepada Badan Gizi Nasional (BGN): BGN perlu memperketat atau adanya penegasan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti harus memastikan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar fasilitas dapur, penegasan terhadap *danger zone* yaitu batas waktu layak makanan, serta melakukan pelatihan berkala terhadap kepatuhan penggunaan Alat

pelindung Diri (APD) bagi seluruh pihak pengelola makanan untuk menjamin higienitas selama proses produksi hingga pemorsian.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini terbatas pada analisis pembentukan pertanggungjawaban hukum berdasarkan perspektif *Sociological Jurisprudence* dan *Siyāṣah Tasyri'iyah*. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparasi mengenai regulasi Program pemberian makan gratis untuk peserta didik di negara lain, seperti Jepang dan Korea Selatan. Hal ini dengan tujuan untuk melihat bagaimana efektivitas mekanisme ganti rugi dan pertanggungjawaban hukum negara dalam melindungi warga negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Basyir, Hikmat, Izzudin Karimi, Ahmad Saikhu, and Habiburrahim. *At-Tafsir Al-Muyassar Jilid 1 : Juz 1-10 Al-Fatihah Sampai At-Taubah: 93*. Cet. Ke 1. Solo: An-Naba', 2011.

Kementerian Agama RI (2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Tangerang: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

B. Hadist

Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 2*. Cet. Ke-5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

AL-Bukhari, Al-Imam al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari Jilid 1*. Cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

C. Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum Islam

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Awlawiyyat*. Kairo: Al-Maktab al-Islami, 1999.

———. *Min Fiqh Al-Dawlah Fi Al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1997.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Cetakan 7. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Ipandang. *Fiqh & Realitas Sosial: Studi Kritis Fiqih Realita Yusuf Al-Qaradhawi*. Cetakan 1. Yogyakarta: Bildung, 2019.

Katrino, Iqbal. "Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal Perspektif Siyāsah Tasyrī'iyah." *Staatsrecht: Jurnal Hukum*

- Kenegaraan Dan Politik Islam* 1, no. 2 (2021).
<https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i2.2474>.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Khulaashah Taarikh Tasyri Al-Islami (Sejarah Legislasi Islam: Perkembangan Hukum Islam)*, Terj. A. Sjinqithy Djamaluddin. Surabaya: Ak-Ikhlas, 1994.
- . *Politik Hukum Islam*, Terj. Dari Al-Siyasah Syari'iyah Alih Bahasa Zainudin Adnan. Cetakan 2. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Khon, Abdul Majid. *Ikhtisar Tarikh Tasyri: Sejarah Pembinaan Hukum Islam Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Nur, Muhammad, Siti Maymanatun Nisa, Tashdieq Ulil Amri Arhamzah, Imaro Sidqi, and Doli Witro. "From Text to Context: The Role of Kyai in Shaping Modern Islamic Inheritance Law." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025).
<https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.9762>.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- . *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Safudin, Endrik, Achmad Baihaqi, Ahmad Syakirin, and Anjar Kususiyanah. *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*. Cetakan 1. Yogyakarta: Q-Media, 2022.
- Samsu, La. "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qadā'iyah." *Tahkim* 08, no. 1 (2017).
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadist*. Cetakan 7. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Taimiyah, Ibnu. *Politik Islam, Terj. Dari Al-Siyāsah Al-Shar'iyah Fī Iṣlāḥ Al-Rā'ī Wa Al-Ra'iyah. Alih Bahasa Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin.* Cetakan 1. Jakarta: Griya Ilmu, 2014.

D. Ilmu Hukum

Amril, and Hasan Sazali. "Formulasi Regulasi Dan Kebijakan Komunikasi Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan: Studi Pada Program Makan Bergizi Gratis." *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 6, no. 3 (2025).

Andin, Afifah, Dina Risti, Isnaini Latifah, Maya Panuntun, Mutia Nur, Ratna Selviani, and Rosalia Indriyati Saptatiningsih. "Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis." *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research* 3, no. 1 (2025).
<https://doi.org/10.57235/ijedr.v3i1.4684>.

Annurriyyah, Ainun, Alfina Dahlia, and S. Salhan Dwi Cahya. "Pandangan Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Perluasan Asas Legalitas Materil Dalam KUHP Nasional." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023).

Arlando, and Ferdy Febrian. "Pertanggungjawaban Produsen Atas Keracunan MBG Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 2 (2026).
<https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4>.

H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Hasanuddin, Muhammad, Ahmad Junaidi, and Busriyanti. "Perkawinan Endogami Pada Komunitas Habaib Di Kabupaten Lumajang Perspektif Law As a Tool of Social Engineering Roscou Pond." *Jurnal Penelitian Ipteks* 9, no. 2 (2024).
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Clark: The Lawbook Exchange, 2009.
- Latipulhayat. "Khazanah: Roscoe Pound." *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014).
- Masyhudi, Din, and St. Hadijah Wahid. "Pertanggungjawaban Hukum: Analisis Konsep, Teori, Dan Implementasinya." *JURIHUM: Jurnal Inovasi Dan Humaniora* 2, no. 6 (2025). <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/Jurihum/article/view/2853?articlesBySimilarityPage=3>.
- Maulida, Gisa Inggit, Trisna Muhammad Rofiqi, Krisna Nur Fadilah WP, and Gibran Aldi Nashrullah. "Hukum Dan Perubahan Masyarakat : Pendekatan Filsafat Roscoe Pound." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024).
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1922.
- . *Jurisprudence*. St. Paul: West Publishing Co, 1959.
- Riyandono, Aji Yudo. "Implementasi Teori Hukum Roscoe Pound Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 10 (2025). <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Riyanto, Ontran Sumantri, and Mei Rianita Elfrida Sinaga. "Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung

- Jawab Negara.” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2025).
<https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1>.
- S, Laurensius Arliman. “Perlindungan Hak Anak Di Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan Di Indonesia.” *Lex Jurnalica* 15, no. 1 (2018).
<https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v15i1.2292>.
- Shientiarizki, Amy, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, and Ahmad Heru Romadhon. “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Makan Bergizi Gratis Atas Ketidaksesuaian Standar Gizi Makanan Yang Diterima.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026).
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4996>.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sundari, Nata, Fasya Zahra Luthfiyah, and Windi Rahmawati. “Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023).
- Susanto, Arif, and I Nyoman Suyatna. “Implikasi Hukum Kesehatan Terhadap Kasus Keracunan Makanan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Di Indonesia.” *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025).
- Wicaksono, Emirza Nur. “State Accountability for Food Poisoning in the Implementation of Free Nutritious Food Programs: A Legal Perspective.” *International Seminar* 7 (2025).

<https://doi.org/https://doi.org/10.36563/tbq24e63>.

Yahya, Koko Roby. "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum." *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76>.

E. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

F. Metodologi Penelitian

Arfa, Faisar Ananda, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Creswell, John W, and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Cet. Ke-5. California: SAGE Publication, Inc, 2018.

Kutha, Ratna Nyoman. *Penelitian Sastra: Teori, Metode, Dan Teknik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-1. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 113.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2024.

G. Lain-lain

Badan Gizi Nasional "Daftar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah operasional." <https://www.bgn.go.id/operasional-sppg>.

Badan Gizi nasional. "Pedoman Teknis Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Terpencil (2026)." <https://www.bgn.go.id/juknis>.

Jauh Hari Wawan S. "Update Dugaan Keracunan MBG di 3 SMP Mlati, Dinkes Sleman: 178 Bergejala." *detikjogja*. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8059293/update-dugaan-keracunan-mbg-di-3-smp-mlati-dinkes-sleman-178-bergejala>.

Pemda DIY. "Pembagian Wilayah DIY-PPID D.I. Yogyakarta." <https://ppid.jogjaprov.go.id/informasi/unduh/15e80645-0a3f-427a-a420-538846a18ac4>.

Pemerintah Kota Yogyakarta. "Gambaran Umum." <https://jogjakota.go.id/page/gambaran-umum>.

Pemerintahan Kabupaten Sleman. "Letak dan Luas Wilayah." <https://slemankab.go.id/profil->

[kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah/](#).

“426 Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan MBG: Perut Melilit Hingga Diare.” *CNN Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251016131120-20-1285232/426-siswa-sman-1-yogyakarta-keracunan-mbg-perut-melilit-hingga-diare>.

